



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1156/2022

TENTANG

PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDELAPAN BELAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;

b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedelapan Belas Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDELAPAN BELAS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedelapan belas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
- b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setyariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
9	dr. Sarpa Pabisa, Sp.PK	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
10	dr. Jerry Sampe Buntu, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai	Dogiyai	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
11	dr. Lila Kumaladewi, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya	Jayawijaya	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
12	dr. Dominique Reggy Marfilan, Sp.An	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Afra Amira, Sp.B	RSUD Simeulue	Simeulue	Aceh	12 bulan
2	dr. Meilani Puspasari Simarmata, Sp.A	RSUD Salak	PakPak Bharat	Sumatera Utara	12 bulan
3	dr. Paramita Myrna Listiyani, Sp.B	RSUD Salak	PakPak Bharat	Sumatera Utara	12 bulan
4	dr. Santa Ulina Saptadian, Sp.A	RSUD Tapan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	12 bulan
5	dr. Defri Heryadi, Sp.B	RS Umum Lubuk Basung	Agam	Sumatera Barat	12 bulan
6	dr. Muhammadji Ramazoni, Sp.PD	RSUD Tais	Seluma	Bengkulu	12 bulan